



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 266A TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA
WONOGIRI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu setiap Perguruan Tinggi wajib memenuhi Standar Kompetensi Lulusan;
- b. bahwa untuk memenuhi kriteria minimum tentang sistem Lulusan Perguruan Tinggi Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah tentang Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ys	+

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Keputusan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Paraf			
Kasubbag. Akademik dan Kemahasiswaan	Kasubbag. Umum	Kabag. AAKU	Waket. bidang kemahasiswaan
f	✓	ys	f

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 6 Desember 2019

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
NOMOR 266A TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN
BUDDHA
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Pengertian Umum :

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama Buddha serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan secara terintegrasi.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha (PTKB) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.
3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

B. Lingkup dan Arah Pengaturan

1. Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha yang terdiri dari Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

2. Standar Kompetensi Perguruan Tinggi bertujuan untuk:
 - a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. Mendorong agar Pendidikan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran.
3. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dinyatakan pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai jenjang kualifikasi pendidikan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

B. Landasan Pendidik pada Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap Program Studi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Program Studi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;

2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfer akademik yang kondusif;
3. Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap Program Studi harus mengacu pada Indonesian *Qualification Framework* (IQF – Kerangka kerja Kualifikasi Indonesia) dan atau kompetensi yang ditetapkan oleh himpunan profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti.

C. Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha

1. Kompetensi Utama

- Menguasai teori-teori, metodologi dan keterampilan berkomunikasi sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan penyelesaian masalah-masalah komunikasi dalam masyarakat;
- Memiliki kemampuan untuk melakukan riset dan menulis karya ilmiah di bidang komunikasi;
- Menguasai teknik-teknik berkomunikasi baik di bidang Jurnalistik, Kehumasan dan Periklanan, memiliki kemampuan untuk menganalisis perilaku konsumen, memiliki kemampuan mengorganisir event (EO) dan Protokoler, dan memiliki kemampuan untuk melakukan lobi dan negosiasi;
- Memiliki kemampuan strategi komunikasi dalam hal merencanakan, mengorganisir dan menganalisis berbagai kegiatan komunikasi.

2. Kompetensi Pendukung

- Memiliki pengetahuan, pemahaman dan perilaku yang sesuai dengan falsafah, nilai dan norma budaya masyarakat;
- Mampu berkomunikasi dengan baik terutama bahasa Inggris;
- Memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kepemimpinan yang efektif;
- Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang nilai-nilai agama, etika, moral dan perilaku profesional;
- Memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial dan politik dalam masyarakat.

D. Tujuan Standar Kompetensi Kelulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha adalah:

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan,

2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
3. Mendorong agar Perguruan Tinggi mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

E. Indikator Standar Pendidik Kompetensi Kelulusan




1. Kualifikasi lulusan program Sarjana (S1) sesuai Surat Keputusan Ketua dengan Transkrip Nilai IPK 3-4 dan Ijazah.
2. Kompetensi lulusan peserta didik untuk setiap mata kuliah sesuai dengan silabus.
3. Mata kuliah mencerminkan adanya penguasaan materi, keterampilan dan sikap dan diberikan komponen nilai per mata kuliah.
4. Kompetensi lulusan yang tertuang dalam kurikulum, silabus dan metode pembelajaran serta penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, kemandirian, akhlak, sikap untuk mengembangkan, serta menerapkan ipteks yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI

Lembar Pengesahan

DISUSUN DAN DI PROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Dian Paramita Dewi	
Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Nama: Retno Dwi Martuti	
Kepala Bagian AAKU Nama: Yayuk Sri Rahayu	

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI
RADEN WIJAYA WONOGIRI JAWA TENGAH



HESTI SADTYADI